



PUTUSAN
NOMOR 740/PDT/2016/PT.DKI
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

Nyonya SHIRLEY LISTIOWATI, tempat/Tgl.Lahir Malang 20 September 1952, Alamat di Jalan Pluit Sakti VII No.18 Rt.002/007 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Jakarta Utara No.KTP.317.2016009520004, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **HENDRICUS SIDABUTAR, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Office **HENDRICUS SIDABUTAR & PARTNERS** , beralamat Jalan Perjuangan No.01 Kebon Jeruk Jakarta Barat 11530 , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2016, dalam hal ini disebut sebagai :

PEMBANDING semula **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

PT BANK RAKYAT INDONESIA Cabang Jakarta Roxy ,beralamat di Pusat Niaga Roxy Mas Jalan KH Hasyim Hasyari Blok B1 No.1-2 Jakarta Pusat , dalam hal ini disebut sebagai :

TERBANDING semula **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 740/Pen/Pdt/2016/PT.DKI. tanggal 22 Desember 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini .

Surat penunjukan Panitera Pengganti No.740/Pdt/2016/PT.DKI tanggal 22 Desember 2016 .

Halaman 1 dari 44 hal putusan Nomor 740/Pdt/2016/PT.DKI



Membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2015 dan Perbaikan dan Tambahan Gugatan tanggal 8 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Oktober 2015, dalam register perkara nomor : 478/PDT.G/2015/PN.JKT.PST telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut

17 Maret 2000

- 1) Bahwa **PENGGUGAT** adalah konsumen yang menggunakan jasa Bank **TERGUGAT** dan juga Pemilik Rekening di Bank **TERGUGAT** No. : 34-24-0002.7 serta mempunyai tabungan Deposito berjangka di Bank **TERGUGAT**, dengan nomer Deposito : 214-52-66, sebesar **Rp. 905,000,000.- (sembilan ratus lima juta rupiah)**, dengan bunga 16 %/ Tahun (*enam belas persen pertahun*), dengan jangka waktu selama 2 (*dua*) tahun dimulai sejak tanggal 17 Maret 1998 sampai dengan tanggal 17 Maret Tahun 2000 (selanjutnya disebut "**Deposito**");
- 2) Bahwa **TERGUGAT** adalah perusahaan terbuka terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang saham mayoritasnya adalah Pemerintah, dimana bisnis utamanya adalah bergerak dibidang jasa keuangan perbankan;
- 3) Bahwa adapun ketentuan dari Deposito sebagaimana tercantum dibagian belakang Deposito adalah sebagai berikut :
 1. Jangka waktu penyimpanan Deposito Berjangka Bank Rakyat Indonesia (**DEPOBRI**) adalah 1 Bulan, 3 Bulan, 6 Bulan, 12 Bulan, dan 24 Bulan dengan diberikan bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 2. Penarikan kembali simpanan **DEPOBRI** dibayarkan setiap bulan sesuai dengan penempatan;
 3. Bunga simpanan **DEPOBRI** dibayarkan setiap bulan sesuai tanggal penempatan;

Halaman 2 dari 44 hal putusan Nomor 740/Pdt/2016/PT.DKI



4. **DEPOBRI** ini dapat diperpanjang secara otomatis sesuai permintaan Depositor pada saat penempatan atau saat jatuh tempo dengan suku bunga yang berlaku saat perpanjangan;
 5. **DEPOBRI** atas nama dapat dipindahtangankan, pemindahtanganan dapat dilakukan dengan cessie yang harus disetujui oleh Bank dan penyerahan bilyet tersebut;
 6. Bila Depositor meninggal dunia, uang simpanan dan bunga dibayarkan kepada ahli waris;
 7. **DEPOBRI** ini dijamin dengan seluruh harta dan kekayaan Bank Rakyat Indonesia;
 8. Setiap perubahan nama, alamat dan tandatangan **DEPOSAN** segera diberitahukan kepada Bank;
 9. Dalam hal terjadi Bilyet **DEPOBRI** hilang harus segera dilaporkan kepada yang wajib dan memberitahukan kepada Bank;
- 4) Bahwa **PENGGUGAT** tidak pernah mengecek tentang Deposito sebagaimana dimaksud diatas, sampai pada situasi beberapa bulan yang lalu, **PENGGUGAT** mendapatkan informasi dari teman **PENGGUGAT** yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya terdapat dokumen putusan pengadilan Surabaya yang telah menyita Deposito milik **PENGGUGAT** yang disimpan- menggunakan jasa **perbankan TERGUGAT**;
- Majelis Hakim yang terhormat
- 5) Bahwa selama ini **PENGGUGAT** berpikir, walaupun Deposito tersebut tidak disentuh, maka tidak akan bermasalah sampai kapanpun, disebabkan didalam kertas Deposito, pada bagian belakang tercantum jaminan dan kepastian hukum dari **TERGUGAT**, yang menyebutkan :
- No : 04. menyebutkan :



DEPOBRI ini dapat diperpanjang secara otomatis sesuai permintaan Depositor pada saat penempatan atau saat jatuh tempo dengan suku bunga yang berlaku saat perpanjangan;

Artinya, walaupun **PENGGUGAT** lupa untuk memperpanjang Deposito dimaksud secara otomatis diperpanjang, dan dana tersebut tetap utuh;

No : 07, menyebutkan :

DEPOBRI ini dijamin dengan seluruh harta dan kekayaan Bank Rakyat Indonesia; Artinya, **TERGUGAT** selaku Bank yang pemegang saham mayoritasnya adalah pemerintah berani menjamin dan membuat kepastian hukum bahwa dana pada deposito tidak akan hilang atau pindah ketangan orang lain siapapun tanpa dasar dan alasan yang tidak berdasar, serta jaminan bilamana terjadi resiko dijamin oleh harta dan kekayaan Bank Rakyat Indonesia;

6) Bahwa **PENGGUGAT** juga yakin dan percaya kepada **TERGUGAT** atas deposito milik **TERGUGAT** yang ada di Bank **TERGUGAT** mengingat **TERGUGAT** merupakan Bank besar milik pemerintah dan menjunjung tinggi dan patuh pada azas kerahasiaan Bank sebagaimana diamanatkan pada **Pasal 1 Aayat 28 Undang-Undang Tentang Perbankan No. 10 Tahun 1998** menyebutkan : "**Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya**".

7) Bahwa ketika ada putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya, betapa terkejutnya **PENGGUGAT** bahwa putusan dimaksud keluar tanpa ada surat relaas panggilan sidang pengadilan kepada alamat **PENGGUGAT** dan tanpa ada pemberitahuan dan atau konfirmasi dari **TERGUGAT** atas penyitaan deposito dan pencairan deposito kepada orang lain disebabkan oleh putusan pengadilan;

10 Agustus 1998

Majelis Hakim yang terhormat,

Halaman 4 dari 44 hal putusan Nomor 740/Pdt/2016/PT.DKI



8) Bahwa setelah **PENGGUGAT** teliti secara seksama dari amar putusan dimaksud, terdapat beberapa-kejanggalan-kejanggalan sebagai berikut:

- a) Bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya Prop, Jawa Timur dimaksud terdaftar dengan Nomer ; 249/Pdt.G/1998/PN.SBY, dan diputus pada tanggal 10 Agustus 1998;
- b) Bahwa alamat **PENGGUGAT** selaku **TERGUGAT**disebutkan adalah " **31. Pluit Sakti VI1¹/18, Jakarta Utara, sekarang tidak jelas tempat tinggalnya**", alamat ini sengaja dibuat salah dan dibuat tidak tepat sesuai dengan alamat sebenarnya, agar putusan pengadilan memenangkan **PENGGUGAT**(lawan dari **TERGUGAT**) dan mengakibatkanputusan salah alamat dan dapat diputus verstek dan berkekuatan hukum tetap;

No	Alamat Palsu	Alamat Asli sesuai KTP(Kartu Tanda Penduduk)
1.	Pluit Sakti VI1 ¹ /18, Jakarta Utara, sekarang tidak jelas tempat tinggalnya	Pluit Sakti VII, No.: 18, RT/RW : 002/007, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara

c)Bahwa alamat yang benar dari **PENGGUGAT** adalah 31. Pluit Sakti VII, No.: 18, RT/RW : 002/007, Kel. Pluit, Kec. Pernjaringan Kota, Jakarta Utara.

PROVINSI DKI JAKARTA

NIK. : 317201600520004
Nama : SHIRLEY LISTIOWATI
Tempat tgl lahir : Malang, 20-09-1952
Jenis kelamin. : Perempuan Gol.Darah : B
Alamat. : Pluit Sakti VII No.18 Rt.002/007.
Desa/Kel. : Pluit
Kecamatan. : Penjaringan



Kab/Kota : Jakarta Utara
Agama : Kristen Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Mengurus Rumah tangga
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku hingga : 20-09-2016

PUTUSAN

Daftar Perkara No. 249/PDT.G/1998/PN.SBY

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BANK LIPPO Tbk (dahulu PT. LIPPO BANK) , berkedudukan di Gedung Menara Asia di Jalan Diponegoro 101 Karawaci Tangerang, dalam hal ini memberi Kuasa kepada LUSIUS SOEMARJONO SH dan AHMAD YURISMAN SH , masing masing sebagai karyawan PT Bank LIPPO Tbk (dahulu PT Bank LIPPO) regional office Jawa Ti berkantor di Jalan Tidar No.23-25 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Maret 1998 , selanjutnya disebut sebagai

..... PENGGUGAT ;

M E L A W A N :

SHIRLY LISTYOWATI, Swasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Pluit Sakti VIII No.18 Jakarta Utara sekarang tidak jelas tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat lainyang berhubungan denganb perkara ;

Setelah mendengar pihak Penggugat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Halaman 6 dari 44 hal putusan Nomor 740/Pdt/2016/PT.DKI



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 20 April 1998 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan No.249/PDT.G/1998/PN.SBY, pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat pada tanggal 06 Oktober 1990 telah menerima -

d. Bahwa didalam amar Putusan pada halaman 13 No.03 menyebutkan :

- Menyatakan Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat yang sesuai dengan Akta Perjanjian Jual Beli piutang No. 119 tertanggal 28 Oktober 1992 dan rekening Koran PT Bank Umum Majapahit Jaya Cabang Surabaya per tanggal 28 Oktober 1992 berjumlah Rp. 2.995.904,525 (dua milyar Sembilan ratus Sembilan puluh lima juta Sembilan ratus empat ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) ;
Artinya amar putusan ini hanya menjelaskan posisi hutang dari Penggugat ;

e). Bahwa putusan No.Reg.249/Pdt.G/1998/PN.Sby tertanggal 10 Agustus 1998 tidak ada sangkut pautnya dengan deposito milik Penggugat ;

f). Bahwa di dalam amar putusan pada halaman 13 No.06 menyebutkan :
Manyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakan atas barang agunan kredit dan barang barang lain milik Tergugat;

Artinya tidak ada kalimat dari amar putusan dimaksud yang jelas, khusus dan spesifik menyebutkan secara tegas atas obyek yang disita milik Penggugat, dimana hal yang terpentingdalam penyitaan adalah :

- Alamat dan nama di dalam KTP harus benar, jelas dan tidak berbeda
- Nomor deposito Penggugat nomornya berapa ?
- Nomor Rekening yang ada di Bank BRI milik Penggugat berapa
- Rekening di Bank BRI atas nama siapa ? Mengingat bahwa bilamana terdapat ketidakjelasan dapat menimbulkan kesalahan atas obyek yang disita dan tentunya potensi kerugian kepada pihak

Halaman 7 dari 44 hal putusan Nomor 740/Pdt/2016/PT.DKI



lain

11 September 2015

- 9) Bahwa atas dasar keanehan dan kejanggalan tersebut, maka **PENGGUGAT** melalui kuasa hukum mengirimkan surat ke kantor **TERGUGAT**, berdasarkan surat nomer No.: 330/HS/IX/2015 tertanggal 11 September 2015 dan diterima secara langsung oleh bagian customer service **TERGUGAT** yang bernama "Chairunnisa";

18 September 2015

Majelis Hakim yang terhormat,

- 10) Bahwa pada hari jumat tanggal 18 September 2015, **TERGUGAT** diwakili oleh Manager operasionalnya yang bernama Bapak Ilham, menelepon saya selaku kuasa hukum **PENGGUGAT** (Bapak Hendricus) dan menyampaikan bahwa Deposito tidak bisa dicairkan karena tidak sama (tidak identik) namanya, dan **TERGUGAT** mempunyai kebijakan di internal Bank **TERGUGAT** dan aturan menurut **Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Tentang Perbankan No. 10 Tahun 1998** tentang azas kehati-hatian (prudent), dimana bilamana identitas tidak sama (tidak identik), maka Deposito tidak bisa di cairkan;-
- 11) Bahwa kami kuasa hukum **PENGGUGAT** menyampaikan dan meminta kepada **TERGUGAT** agar menjawab juga surat kami secara tertulis agar masing-masing pihak tidak mengingkari apa yang sudah disampaikan, tetapi **TERGUGAT** menolaknya dengan keras, oleh karena hal dimaksud kuasa hukum **PENGGUGAT** menyampaikan akan datang ke kantor **TERGUGAT** serta membawa **PENGGUGAT** dan mendiskusikan masalah dimaksud berikut dengan Kartu Tanda Penduduk **PENGGUGAT** yang lama ;
12. Bahwa perbuatan **TERGUGAT** ini tidak menunjukkan pelayanan kepada nasabah dengan baik;

22 September 2015

Halaman 8 dari 44 hal putusan Nomor 740/Pdt/2016/PT.DKI



13) Bahwa hari Selasa, tertanggal 22 September 2015 sekitar Pukul 10.00 Wib, Kuasa Hukum **PENGGUGAT** dan **PENGGUGAT** beserta suaminya Bapak Herman J Widjaja datang ke kantor **TERGUGAT** dan menyampaikan beberapa hal-hal, sebagai berikut :

a. Bahwa **PENGGUGAT** menunjukkan tandatangan yang asli milik **PENGGUGAT** dan berikut KTP lama yang masih menggunakan nama sebagaimana tercantum didalam Deposito yaitu :

NO	Nama di Deposito	Nama Di KTP Baru
1	SHIRLY LISTIOWATY	SHIRLEY LISTIOWATI

Dan menjelaskan ini kesalahan administrasi oleh Pejabat Kelurahan;

b. Bahwa **PENGGUGAT** mendapatkan amar putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya, yang isinya tidak ada menjelaskan secara spesifik objek yang disita, yaitu :

- ❖ Rekening bank BRI nomernya berapa dan atas nama siapa..?
- ❖ Deposito nomer berapa,,,?
- ❖ Deposito atas nama siapa...?
- ❖ Alamat pemilik deposito sesuai KTP dimana...?
- ❖ Tandatangan harus sama..?
- ❖ Nama ibu kandung siapa..?

padahal ada begitu banyak nasabah dan atau konsumen yang namanya sama, serta beda 1 (satu) kata saja TERGUGAT selalu menyampaikan tidak identik sama sekali;

c. Bahwa didalam isi yang tercantum didalam putusan menyebutkan : terdapat identitas nama yang berbeda dengan KTP yang baru dan alamat vana salah tidak sesuai dengan KTP:

d. Bahwa karena kesalahan dan ketidakjelasan atas putusan dimaksud, maka sepatutnya secara hukum Deposito milik PENGGUGAT tidak bisa dicairkan, dan juga tidak bisa diberikan kepada orang lain yang bukan pemilik

Halaman 9 dari 44 hal putusan Nomor 740/Pdt/2016/PT.DKI



disebabkan amar putusan kabur bukan menyangkut PENGGUGAT selaku pemilik Deposito;

- 14) Bahwa berdasarkan keterangan dari Bapak Iham, selaku manager Operasional dari TERGUGAT, menyampaikan bahwa nama pada KTP tidak identik (tidak sama) dengan nama yang ada pada KTP, dan setelah dijelaskan oleh PENGGUGAT bahwa nama PENGGUGAT adalah identik, bahkan untuk memastikan PENGGUGAT adalah nasabah Pemilik Deposito, PENGGUGAT menunjukkan keaslian tandatangan dengan bentuk tandatangan PENGGUGAT yang ada di arsip TERGUGAT. Bapak Iham berdiskusi ke manajemen internal beberapa saat, dan menyampaikan bahwa deposito dimaksud sudah dicairkan dan diberikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan Berita Acara Pencairan Rekening, Nomer : 03²/1998 DEL Jo No.: 05/Eks/2002/PN.SBY Jo No.: 249/PDT.G/1998/PN.SBY, tertanggal 07 Mei 2002;
15. Bahwa terdapat pelayanan jasa yang buruk, dan sangat sembrono, tidak menjalankan prinsip kerahasiaan dan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT selaku nasabah, dimana TERGUGAT pada waktu mencairkan uang nasabah yaitu karena putusan Pengadilan, TERGUGAT sama sekali tidak melaksanakan prinsip kerahasiaan & kehati-hatian, disebabkan sudah jelas dan terang benderang adalah beda dan tidak sama (tidak identik) identitas nama, alamat dari **PENGGUGAT** yang tercantum didalam putusan, dibandingkan dengan informasi nama dan identitas dari **PENGGUGAT** yang ada di arsip **TERGUGAT**. Dan setelah diteliti dan diverifikasi lebih dalam lagi didalam amar putusan perkara No.Reg : 249/Pdt.G/1998/PN.SBY dan didalam fundamentum petendi gugatan No.Reg : 249/Pdt.G/1998/PN.SBY tidak ada disebutkan secara jelas dan rinci sama sekali nomer deposito dari **PENGGUGAT** dan rekening nomer berapa deposito dimaksud yang disita.
16. Hal yang sangat bertentangan dengan undang-undang perbankan adalah bagaimana mungkin ada pihak lain yang mengetahui tabungan dan atau rekening dari dari **PENGGUGAT** kecuali **TERGUGAT**, dan lebih parah lagi

Halaman 10 dari 44 hal putusan Nomor 740/Pdt/2016/PT.DKI



- TERGUGAT** mengeluarkan dan mencairkan Deposito secara sembarangan tanpa mengikuti prosedur perbankan dan hal yang diterapkan menurut **Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998**.
- TERGUGAT** sudah mengetahui kalau hasil pencocokan (verifikasi) data putusan pengadilan dan data arsip identitas **PENGGUGAT** yang ada di dokumen arsip **TERGUGAT** berbeda, tidak jelas, tidak identik dan kabur, mengapa **TERGUGAT** malah dengan gampangya mencairkan Deposito;
17. Bahwa sudah jelas dan terang-benderang sikap kerahasiaan dan sikap kehati-hatian tidak ada sama sekali ditunjukkan/diterapkan dan atau dilaksanakan oleh **TERGUGAT** dalam mematuhi aturan **Pasal 1 Angka 28 Jo Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998**;
 18. Bahwa tindakan pencocokan data atau blasa disebut verifikasi ini penting, mengingat inilah yang membedakan jasa perbankan dengan jasa lembaga pembiayaan lainnya, dikarenakan terdapat nilai sejumlah uang disana dan potensi kerugian dari pemilik rekening bilamana tindakan yang diambil salah langkah serta kenyamanan nasabah yang menyimpan uangnya di Bank;
 19. Bahwa menyesuaikan kata-kata Bapak Ilham selaku Manager Operasional **TERGUGAT** tentang prinsip kehati-hatian (pruden) sebagaimana diamanatkan **Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998**, dimana sepatutnya harus ada pemberitahuan kepada **PENGGUGAT** selaku pihak pemilik Deposito, disamping paling utama adalah pengecekan (verifikasi) nama harus identik, alamat harus sama sesuai KTP, nomer rekening, nomer deposito, nama ibu kandung, tandatangan pemilik Deposito;
 20. Bahwa sudah sangat jelas sebagaimana didalam putusan bahwa nama didalam putusan dan KTP **PENGGUGAT** tidak identik, antara nama di Deposito, nama didalam KTP dan nama didalam putusan No.: 249/Pdt.G/1998/PN.SBY, sebagai berikut ;



NO	NAMA DI DEPOSITO	NAMA DI KTP BARU	NAMA DIDALAM PUTUSAN NO.249/Pdt.G/1998/PN.SBY
1	SHIRLY LISTIOWATY	SHIRLY LISTIOWATY	SHIRLY LISTIOWATY

21. Bahwa ucapan yang tidak sinkron antara identik yang disampaikan kepada PENGGUGAT pada waktu pertemuan, dengan sikap pihak TERGUGAT didalam mencairkan Deposito milik PENGGUGAT pada tahun 1998, adalah perbuatan melawan hukum, hal mana untuk nama yang ada diatas sudah jelas objek nama tidak identik, namun tetap saja Deposito dikeluarkan dengan dalih putusan pengadilan;-
22. Bahwa TERGUGAT dengan sengaja melakukan tipu muslihat atas Deposito PENGGUGAT dimana terhadap objek Deposito yang sama, aturan perbankan dan undang-undang yang sama, namun menerapkan cara pandang dan aturan yang berbeda, serta perbuatan ini telah melanggar prinsip kehati-hatian, sebagaimana disebutkan pada Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, menyebutkan :
- "Bank wajib memelihara tingkat kekehatgn bank sesuai dengan ketentuankecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas. solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai denaan prinsip kehati-hatian"
23. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang sangat sembrono dan tidak hati-hati ini sangaj merugikan PENGGUGAT dan dapat dikualifisir telah melanggar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), menyebutkan :
- "Tiap perbuatan melawan hukum vana membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut-



- 24 Bahwa perlu PENGGUGAT sampaikan, perbuatan melawan hukum TERGUGAT tidak sesuai sebagaimana Visi dan Misi TERGUGAT yang menyampaikan didalam website TERGUGAT (www.BRI.co.idV yaitu :

VISI:

- Menjadi Bank Komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah;

Misi:

- Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha Mikro, kecil dan
 - Menengah, untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat;
 - Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung sumber daya profesional dan teknologi informasi yang handal dengan melaksanakan manajemen resiko serta praktek good corporate governance (GCG) yang sangat baik;
 - Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada Pihak-Pihak berkepentingan (stakeholder);
- 25). Bahwa TERGUGAT sudah sangat jelas melanggar ketentuan Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 dan aturan internal TERGUGAT tentang DEPOBRI;
- 26). Bahwa adanya perbuatan sembrono, tanpa pengecekan apakah identik atau tidak, konfirmasi kepada konsumen (nasabah), tidak mungkin menunjukkan visi yang "mengutamakan kepuasan nasabah" dan Misi "Melaksanakan Manajemen Resiko serta praktek good corporate governance (GCG) yang sangat baik disebabkan tindakan-tindakan dimaksud sangat merugikan konsumen. Serta hal ini bertentangan dan telah melanggar Pasal 8 ayat (l) butir(f) Undang-Undang No.: 08 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan" (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang/jasa yang : (f) tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket,

Halaman 13 dari 44 hal putusan Nomor 740/Pdt/2016/PT.DKI



keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang/jasa tersebut;

- 27). Bahwa oleh karena dalil-dalil diatas, sudah tak terbantahkan terdapat kesengajaan dari TERGUGAT dalam melakukan tindakan rekayasa, ketidakprofesionalan TERGUGAT kesembroonan terhadap pencairan Deposito milik **PENGGUGAT** yang menyebabkan kerugian terhadap **PENGGUGAT**, sehingga pantas kiranya agar Majelis Hakim yang terhormat memerintahkan **TERGUGAT** untuk bertanggung jawab dan membayar kerugian Deposito **PENGGUGAT** berikut dengan bunga-bunganya* dari bulan Maret 1998 s/d bulan September 2015(saat ini);
28. Bahwa akibat perbuatan sebagaimana dimaksud diatas, **PENGGUGAT** sangat dirugikan baik secara materiil maupun kerugian secara immateriil.

A. **Kerugian Materiil**

Nilai Deposito **PENGGUGAT** adalah sebesar **Rp. 905,000,000.- (sembilan ratus lima juta rupiah)**, dengan bunga untuk selama jangka waktu 2 (dua tahun) adalah sebesar 16%/Tahun (enam belas persen per tahun) dan atau hingga bulan Februari Tahun 2000, dan dikarenakan tidak pernah diambil oleh **PENGGUGAT**, maka sesuai dengan ketentuan di website milik **TERGUGAT** (www.briocojd). Deposito **PENGGUGAT** secara otomatis menjadi diperpanjang, maka nilai Deposito milik **PENGGUGAT** dan bunganya hingga saat ini terus bertambah, terdapat bunga bank Deposito dari **TERGUGAT**, sejak April 2000 hingga saat ini yang naik dan turun atau biasa disebut fluktuatif, bisa 7 Vo (tujuh persen) dan atau lebih per tahunnya. Namun demikian **PENGGUGAT** hanya mengambil angka bunga terkecil yang pernah diberlakukan sejak April 2000 s/d sekarang, yaitu hanya sebesar 6% (enam persen), yang dapat dijelaskan perinciannya didalam tabel dibawah ini :

No	Tahun	Bunga	Nilai Bunga Deposito
----	-------	-------	----------------------



1.	Maret 1998 s.d Februari 1999	16 %/Tahun	Rp.144,800,000.-
2.	Maret 1999 s.d Februari 2000	16 Vo/ Tahun	Rp.144,800,000.-
3	Maret 2000 s.d Februari 2001	6%/ Tahun	Rp. 54 300,000,-
4	Maret 2001 s.d Februari 2002	6%/ Tahun	Rp. 54 300,000.-
5.	Maret 2002 s.d Februari 2003	6%/ Tahun	Rp. 54 300,000.-
6	Maret 2003 s.d Februari 2004	6%/ Tahun	Rp. 54 300,000.-
7	Maret 2004 s.d Februari 2005	6%/ Tahun	Rp. 54 300 000.-
8	Maret 2005 s.d Februari 2006	6%/ Tahun	Rp. 54 300 000.-
9	Maret 2006 s.d Februari 2007	6%/ Tahun	Rp. 54 300 000.-
10	Maret 2007 s.d Februari 2008	6%/ Tahun	Rp. 54 300 000.-
11.	Maret 2008 s.d Februari 2009	6%/ Tahun	Rp. 54 300 000,-
12.	Maret 2009 s.d Februari 2010	6%/ Tahun	Rp. 54 300 000.-
13.	Maret 2010 s.d Februari 2011	6%/ Tahun	Rp. 54 300 000.-
14.	Maret 2011 s.d Februari 2012	6%/ Tahun	Rp. 54 300 000.-
15.	Maret 2012 s.d Februari 2013	6%/ Tahun	Rp. 54 300 000.-
16.	Maret 2013 s.d Februari 2014	6%/ Tahun	Rp. 54 300 000.-
17.	Maret 2014 s.d Februari 2015	6%/ Tahun	Rp. 54 300 000.-
18.	Maret 2015 s.d Oktober 2015 (8 bulan) = 6% dibagi 12 = 0,5 % per bulan = 0,5%X8 = 4%	4%/ Tahun	Rp. 36 200 000.-
19.	Grand Total		Rp.1.140.300.000.-
20.	Total Deposito + seluruh Bunga =Rp. 905.000.000 + Rp.1.140.400.000		2.045.300.000

Oleh karenanya Total kerugian Materiil secara keseluruhan dari PENGGUGAT adalah dengan nilai sebesar Rp. 2,045,300,000.- (*dua milyar empat puluh lima juta tiga ratus ratus ribu rupiah*).

B. Kerugian Immateriil



Akibat dari perbuatan TERGUGAT dimaksud, PENGGUGAT jadi sering susah tidur, stress memikirkan utang PENGGUGAT yang menumpuk, hal mana diharapkan Deposito dimaksud guna membayar utang PENGGUGAT, dan kerugian lainnya yang tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga pantaslah kiranya PENGGUGAT menuntut kerugian immateriil, dengan nilai sebesar Rp. 1,000,000,000.- (*satu milyar rupiah*);

- 29). Bahwa dikarenakan bukti-bukti sebagaimana dimaksud diatas, maka dapat dipastikan bahwa PENGGUGAT adalah konsumen yang sangat paling dirugikan, maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar kiranya memerintahkan dan menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian PENGGUGAT yang diderita oleh PENGGUGAT, baik kerugian secara materiil dengan nilai sebesar Rp. 2,045,300,000.- (*dua milyar empat puluh lima juta tiga ratus ratus ribu rupiah*) dan kerugian secara immateriil, dengan nilai sebesar Rp. 1,000,000,000.- (*satu milyar rupiah*) terhitung sejak putusan ini diucapkan;
- 30). Bahwadengan bukti-bukti valid diatas tidak terbantahkan pula, TERGUGAT terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal melakukan pencairan Deposito milik PENGGUGAT sebesar Rp. 905,000,000.- (*sembilan ratus lima juta*) berikut bunganya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta telah melanggar Ketentuan DEPOBRI Nomer 07 Jo Pasal 1 ayat 28 Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 Jo Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 Jo pasal 8 ayat (1) butir (a), dan butir (f) Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 1365 KUHPerdata;
- 31). Bahwa PENGGUGAT khawatir TERGUGAT lalai dalam melaksanakan putusan provisi ini, untuk itu PENGGUGAT memohon kepada Bapak Majelis Hakim yang terhormat, agar TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100,000,000.- (*seratus juta rupiah*) per hari terhitung sejak TERGUGAT lalai melaksanakan

Halaman 16 dari 44 hal putusan Nomor 740/Pdt/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan ini ;

- 32). Bahwa mengingat gugatan dalam perkara ini didasarkan pada bukti yang kuat dan otentik, oleh karenanya gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT baik dalam provisi maupun didalam pokok perkara mohon untuk dikabulkan seluruhnya dan menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara perdata aquo, untuk dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-
2. Menyatakan TERGUGAT terbukti tidak menjalankan prinsip kerahasiaan dan kehati-hatian serta telah melanggar Ketentuan DEPOBRI Nomer 07 Jo Pasal 1 ayat 28 Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998;
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar Pasal 1365 KUHPerdara;
4. Menyatakan TERGUGAT terbukti melanggar pasal 8 ayat (1) butir (a), dan butir (f) Undang- Undang No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian baik kerugian secara materiil dengan nilai sebesar Rp. 2,045,300,000.- (*dua m'iiyar empat puluh lima juta tiga ratus ratus ribu rupiah*) dan kerugian secara immateriil, dengan nilai sebesar Rp. 1,000,000,000.- (*satu milyar ruplah*) terhitung sejak putusan ini diucapkan;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang dwangsom (paksa) sebesar Rp. 100,000,000.- (*seratusjuta ruplah*) per hari terhitung sejak TERGUGAT lalai melaksanakan putusan ini;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara Ini; Subsidair



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 22 Desember 2015 sebagai berikut :

A. DALAMEKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL (GUGATAN KABUR)

1. Bahwa Yang dimaksud obscuur libel dalam gugatan ialah surat gugatan yang tidak jelas. Sebab kejelasan suatu surat gugatan merupakan syarat formil sebuah gugatan. Bahwa obscuur libel dalam gugatan a quo adalah terkait objek sengketa yaitu Deposito BRI a.n Shirley Listiowaty yang tidak diterangkan secara jelas dan pasti oleh Penggugat.
2. Bahwa Terhadap objek gugatan dalam uraian posita (fundamentum petendi) gugatan Penggugat telah jelas menerangkan bahwa sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat diakibatkan adanya Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 249/Pdt.G/i9g8/PN.Sby tanggal 10 Agustus 1999, yang menurut Penggugat Identitas Tergugat dalam Amar Putusan tersebut, yaitu a.n Nyonya Shirley Listyowati BERBEDA bila dibandingkan dengan identitas Pemilik Deposito BRI yang telah dicairkan berdasarkan putusan Pengadilan, yaitu a.n Shirley Listiowaty.
- 3 Bahwa Namun, ketidakjelasan dan hal yang kabur dari gugatan a quo adalah bahwa Penggugat perkara a quo sendiri identitasnya adalah Shirley Listiowati yang jelas-jelas

Halaman 18 dari 44 hal putusan Nomor 740/Pdt/2016/PT.DKI



juga berbeda dengan identitas pemilik Deposito objek perkara a quo.

4. Bahwa Atas mana menurut Penggugat perbedaan identitas Penggugat a quo tersebut adalah kesalahan administrasi di Kelurahan. Namun, Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum atas perbedaan tersebut.
5. Bahwa Oleh karena identitas Penggugat jelas berbeda dengan Pemilik Deposito yang dipermasalahkannya, akhirnya membuat Posita Penggugat tidak diterangkan dengan jelas, sehingga ketidakjelasan tersebut membuat gugatan a quo menjadi kabur, tidak pasti dan terang.
6. Bahwa Berdasarkan hal tersebut, maka Tergugat beranggapan bahwa gugatan a quo telah cukup beralasan untuk dinyatakan sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur (obscuur libel). Oleh karenanya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan "*Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima*".

2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK TEPAT DAN SALAH ALAMAT (*ERROR IN PERSONA*)

1. Bahwa Setelah Tergugat mempelajari gugatan a quo lebih dalam, Posita yang merupakan dasar gugatan antara lain juga mengenai Pelaksanaan Pencairan Deposito atas dasar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 249/Pdt.G/i998/PN.Sby tertanggal 10 Agustus 1999 yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat dengan sembrono, tanpa pengecekan, tidak konfirmasi kepada nasabah, tidak menjalankan prinsip kerahasiaan dan prinsip kehati-hatian, dan tidak melakukan verifikasi.

Halaman 19 dari 44 hal putusan Nomor 740/Pdt/2016/PT.DKI



Sehingga perbuatan tersebut dikualifisir telah melanggar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato).

2. Bahwa Berdasarkan posita Penggugat pada angka 8 huruf (b) sbb:

"Bahwa alamat Penggugat (Shirley Listiowati) selaku TERGUGAT disebutkan adalah Jl. Pluit Sakti VI11/18 Jakarta Utara, sekarang tidak jelas tempat tinggalnya, alamat ini DISENGAJA dibuat salah dan dibuat tidak tepat sesuai dengan alamat sebenarnya, agar putusan pengadilan memenangkan PENGGUGAT (lawan dari TERGUGAT) dan mengakibatkan putusan salah alamat dan dapat diputus verstek dan berkekuatan hukum tetap."

Kemudian pernyataan Penggugat lainnya pada angka 8 huruf (d) sbb : "Menyatakan TERGUGAT mempunyai hutang kepada PENGGUGAT yang sesuai dengan akta perjanjian jual-beli piutang No. 119, tertanggal 28 Oktober 1992 dan rekening koran PT. Bank Umum Majapahit Jaya Cabang Surabaya per tanggal 28 Oktober 1992 berjumlah Rp. 2,995,904,525,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat ribu lima ratus dua puluh lima rupiah). Artinya, amar putusan ini hanya menjelaskan posisi hutang dari PENGGUGAT."

3. Bahwa Berdasarkan kedua pernyataan tersebut di atas, nyata bahwa Penggugat mengakui secara langsung bahwa orang yang dimaksud sebagai pihak Tergugat dalam perkara Nomor 249/Pdt.G/1998/PN.Sby tertanggal 10 Agustus 1999, yaitu Shirly Listyowati adalah dirinya

Halaman 20 dari 44 hal putusan Nomor 740/Pdt/2016/PT.DKI



sendiri (Penggugat a quo), yang sekarang bernama Shirley Listiowati. Hal ini karena Penggugat (Tergugat perkara No. 249/Pdt.G/i9g8/PN.Sby) mengakui alamatnya sengaja dibuat salah dengan alamat Penggugat a quo yang sebenarnya (Pernyataan angka 8 huruf b), dan Penggugat a quo mengakui memiliki hutang di Bank Umum Majapahit Jaya (Pernyataan angka 8 huruf d).

4. Bahwa Oleh karena gugatan a quo adalah terkait keberatan terhadap isi putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 249/Pdt.G/1998/PN.Sby tanggal 10 Agustus 1999, maka sudah pasti dan tidak tepat apabila Penggugat mengajukan keberatannya kepada Tergugat (BRI) yang notabene hanya menjalankan putusan Pengadilan cq. Berita Acara Pencairan Rekening berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.249/Pdt.G/i998/PN.Sby tertanggal 10 Agustus 1999 dengan itikad baik dan tidak ada unsur menggelapkan apalagi menikmati dana Deposito objek perkara a quo, karena uang tersebut demi hukum telah di transfer (RTGS) ke Rekening Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 070.001721.811.004 sesuai Berita Acara Pencairan Rekening DAFT NOMOR 3²/1998/DEL/PN.JKT.PSTJo. No. 05/Eks/2005/PN.Sby Jo. 249/Pdt.G /1998/PN.Sby tanggal 10 Mei 2002.

5. Bahwa Karena adalah tidak tepat, dan jelas merupakan gugatan yang salah alamat, mengingat gugatan a quo terkait putusan Pengadilan yang bukan merupakan wewenang Tergugat dalam mengeluarkan dan

Halaman 21 dari 44 hal putusan Nomor 740/Pdt/2016/PT.DKI



memutuskan status daripada Deposito a.n Shirly Listiowaty dan Tergugat hanya beritikad baik dan patuh terkait adanya eksekusi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas putusan PN Surabaya tersebut, maka Tergugat beranggapan gugatan a quo sebagai gugatan yang tidak tepat atau salah alamat.

6. Bahwa Untuk itu, terhadap gugatan tidak tepat atau salah alamat yang diajukan oleh Penggugat, maka Pengadilan harus menyatakan gugatan Penggugat a quo ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

3. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

1. Bahwa Untuk mendudukkan perkara hukum a quo secara lebih jelas dan terang serta mendapat kebenaran formal atas perkara a quo, maka gugatan Penggugat harus memenuhi syarat formal gugatan, yaitu mengikutsertakan pihak-pihak yang terkait dalam sebuah perkara.
2. Bahwa Awal timbulnya gugatan perdata dalam Perkara No. 249/Pdt.G/i998/PN.Sby tanggal 10 Agustus 1999 di Pengadilan Negeri Surabaya adalah karena adanya gugatan yang diajukan oleh PT. BANK LIPPO, Tbk terhadap Shirly Listiowaty (Catatan : PT. BankLippo, Tbk dahulu PT. LIPPO BANK dan sekarang merger menjadi PT. CIMB NIAGA, Tbk).
3. Bahwa Hubungan hukum antara PT. BANK LIPPO, Tbk dengan PT. BANKUMUM MAJAPAHIT JAYA Cabang Surabaya adalah didasari adanya perjanjian Jual Beli Piutang, yaitu Jual Beli segala piutang atas hutang pokok, hak atas bunga yang belum terbayarkan milik PT. Bank Umum Majapahit Jaya,

Halaman 22 dari 44 hal putusan Nomor 740/Pdt/2016/PT.DKI



4. Bahwa Ternyata, Shirly Listyowati (Tergugat Perkarallo. 249/Pdt.G/i998/Pn.Sby) adalah DEBITUR PT. Bank Umum Majapahit Jaya dengan plafond pinjaman sebesar Rp. 3 Milyar Rupiah. Oleh karena telah terjadi peralihan Piutang Bank Majajapahit kepada Bank Lippo, Tbk, maka Piutang berupa Pinjaman/Kredit a.n Shirly Listyowati menjadi hak tagih Bank Lippo.
5. Bahwa Atas dasar kepemilikan Piutang tersebut, maka Pengadilan memutuskan dan mengabulkan gugatan Bank Lippo dengan menyita segala agunan kredit dan barang-barang lain yang merupakan jaminan atas hutang Shirly Listyowati tersebut sebagai pelunasan kredit ybs, yang mana salah satunya adalah Deposito ex rekening giro PT. Bank Umum Majapahit Jaya No. 105629 milik Shirly Listiowati (Penggugat a quo) sebesar Rp. 905.000.000,- (sembilan ratus lima juta rupiah) pada PT. BANK RAKYAT INDONESIA Cabang Jakarta Roxi beserta bunganya (vide Amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 249/Pdt.G/i998/PN.Sby tertanggal 10 Agustus 1999).
6. Bahwa Karena gugatan tersebut dikabulkan dan dimenangkan oleh PT. BANK LIPPO, Tbk (sekarang menjadi PT. Bank CIMB Niaga, Tbk), maka sudah pasti pengembalian piutang atas salah satu barang jaminan yang disita (Deposito a.n Shirly Listyowati) adalah untuk kepentingan (interest) dari PT. BANK LIPPO, Tbk. Dengan demikian ada hubungan hukum yang kuat antara gugatan a quo untuk mengikutsertakan pihak PT. BANK LIPPO, Tbk (sekarang CIMB Niaga) untuk masuk sebagai Tergugat dalam perkara a quo.

Halaman 23 dari 44 hal putusan Nomor 740/Pdt/2016/PT.DKI



7. Bahwa Namun ternyata, dalam gugatan a quo, PT. BANK LIPPO, Tbk(qq. CIMB Niaga) tidak merupakan pihak yang digugat, sehingga membuat perkara ini menjadi tidak lengkap, jelas dan terang, baik dalam kronologi, pembuktian serta dampak putusan nantinya.
8. Bahwa Dengan tidak dikutsertakannya PT. BANK LIPPO (sekarang PT. BankCIMB Niaga, Tbk), maka menjadikan para pihak dalam perkara ini menjadi tidak lengkap, sehingga Penggugat tidak mendudukan perkara ini pada posisi hukum yang sebenarnya.
9. Bahwa Terhadap gugatan yang pihaknya tidak lengkap sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima; Vide:
Putusan MA RI No.45K/Sip/1954 tanggal 9 Mei 1956
Putusan MA RI No.938K/Sip/1971 tanggal 4 Oktober 1972 ;
Putusan MA RI No.216K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975;
Putusan MA RI NO.151K/S1P/1975 tanggal 13 Mei 1975;
Putusan MA RI No.878K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1979

M A K A Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terhadap gugatan Penggugat yang mengandung cacat formal, karena Gugatan Kabur (Obscur Libel), Gugatan Salah Pihak atau Salah Alamat (Error in Persona) serta Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), maka demi tertibnya hukum acara yang berlaku, sudah seharusnya gugatan Penggugat a quo dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 24 dari 44 hal putusan Nomor 740/Pdt/2016/PT.DKI



1. Bahwa Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain terhadap Eksepsi tersebut, Tergugat dengan ini mengajukan Jawaban sebagai berikut;
2. Bahwa Hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Pokok Perkara ;
- 3 Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
4. Bahwa Untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Tergugat terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut;
5. Bahwa Hubungan Hukum yang sebenarnya terjadi antara Penggugat dengan Tergugat (BRI Jakarta Roxy) adalah bahwa Penggugat datang ke BRI Roxy pada tanggal 11 September 2015 dan mengaku sebagai Nasabah (Deposan) di BRI Jakarta Roxy dengan nominal Deposito sebesar Rp. 905.000.000,-(sembilan ratus lima juta rupiah) dengan mengajukan permohonan untuk membuka blokir Deposito tersebut.
6. Bahwa Setelah Tergugat teliti berdasarkan catatan dan dokumen serta putusan yang terkait dengan Deposito yang ada pada Tergugat, ditemukan bahwa Deposito yang terkait adalah Deposito BRI (DEPOBRI) a.n Shirley Listiowaty dengan Nomor 34-24-0002.7 sebesar Rp. 905.000.000,- (sembilan ratus lima juta rupiah) dengan jangka waktu 2 (dua) tahun yang pembukaan Depositonya tanggal 17 Maret 1998.
7. Bahwa Kemudian, berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh BRI Jakarta Roxy, diketahui Deposito sebesar Rp.

Halaman 25 dari 44 hal putusan Nomor 740/Pdt/2016/PT.DKI



905.000.000,- dengan bunga sebesar Rp. 215.470.306,- telah dicairkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan Berita Acara Pencairan Rekening DAFT Nomor : 3²/1998 DEL Jo. No. 05/Eks/2002/PN.Sby Jo. No. 249/Pdt.G/1998/PN.Sby tanggal 10 Mei 2002 yang kemudian ditransfer (RTGS) ke rekening Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 070.0001721.811.004 di Bank BN1'46 Cabang Harmoni pada tahun 2002.

8. Bahwa Setelah disampaikan tentang pencairan tersebut timbul keberatan dan komplain dari Penggugat dengan dalih bahwa BRI tidak prudent dalam pencairan deposito yang menurut Penggugat tidak ada hubungannya dengan Putusan Perkara Perdata No. 249/Pdt.G/1998/PN.Sby.
9. Bahwa Sebelum gugatan ini muncul, Penggugat telah menempuh jalur penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) DKI Jakarta dengan Nomor Registerasi Sengketa Nomor 095/REG/BPSK-DKIMU20i5 tgl 30 September 2015. Dan setelah melalui proses persidangan di BPSK, Majelis BPSK DKI Jakarta menyatakan bahwa terhadap Keberatan Pemohon (Penggugat a quo) dinyatakan ditolak.
10. Bahwa Pada tanggal 2 November 2015, Tergugat menerima pemberitahuandari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang adanya gugatan perdata dari Penggugat yang teregister di Kepaniteraan Perdata Nomor 478/PDT.G/2015/PN JKT.PST tanggal 19 Oktober 2015.
11. Bahwa Didalam Posita Penggugat pada angka (5) hal. 2 tertulis sbb :
"No: 04, menyebutkan:
"DEPOBRI ini dapat diperpanjang secara otomatis sesuai permintaan Depositor pada saat penempatan atau saat jatuh

Halaman 26 dari 44 hal putusan Nomor 740/Pdt/2016/PT.DKI



tempo dengan suku bunga yang berlaku saat perpanjangan. Artinya, walaupun PENGGUGAT lupa untuk memperpanjang Deposito dimaksud secara otomatis diperpanjang, dan dana tersebut tetap utuh".

Pernyataan tersebut adalah kesimpulan dari Penggugat yang keliru dan mengada-ada. Keterangan DEPOBRI tersebut memang merupakan keterangan standar yang tertulis di Bilyet DEPOBRI, Namun harus dipahami adanya kalimat "Sesuai Permintaan Depositor pada saat penempatan atau jatuh tempo".

Sedangkan pada saat penempatan Deposito, Ybs tidak pernah menyetujui untuk perpanjangan otomatis jangka waktu deposito dimaksud. Hal ini tertulis jelas dalam Bilyet Deposito yang dimaksud Penggugat dengan tanda cross (X) pada pilihan TIDAK OTOMATIS perpanjangan (halaman depan DEPOBRI Rek. Nomor 34-24-0002.7)

12. Bahwa Posita Penggugat pada angka (7) halaman 3 gugatan a quomenyatakan sbb:

"Bahwa ketika ada putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya, betapa terkejutnya PENGGUGAT bahwa putusan dimaksud keluar tanpa ada surat relaas panggilan sidang pengadilan kepada alamat PENGGUGAT dan tanpa ada pemberitahuan dan atau konfirmasi dari TERGUGAT atas penyitaan deposito dan pencairan deposito kepada orang lain disebabkan oleh putusan pengadilan."

13. Bahwa Pernyataan tersebut adalah pernyataan yang tidak tepat disampaikan kepada Tergugat (BRI), mengingat Tergugat bukanlah pihak dalam perkara dimaksud, dan bukan lembaga yang berwenang dalam melakukan kewenangan memanggil dan mengeluarkan relaas panggilan sidang. Begitu pula terkait konfirmasi atas penyitaan Deposito yang dilakukan oleh lembaga

Halaman 27 dari 44 hal putusan Nomor 740/Pdt/2016/PT.DKI



resmi dan berwenang cq. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga bukan tanggung jawab yang harus dipikul oleh Tergugat. Karena Tergugat berdasarkan itikad baik dan kewajiban hukum untuk menaati perintah Pengadilan dan melaksanakannya (vide Pasal 195 HIR, 196 HIR, dan 197 HIR dan Pasal 225 Rbg, 208Rbg, dan 259 Rbg).

14. Bahwa Berdasarkan posita Penggugat angka (8) halaman 3 (tiga) huruf (b)sbb:

"Bahwa alamat Penggugat (Shirley Listiowati) selaku TERGUGAT disebutkan adalah Jl. Pluit Sakti VIII/18 Jakarta Utara, sekarang tidak jelas tempat tinggalnya, alamat ini disengaja dibuat salah dan dibuat tidak tepat sesuai dengan alamat sebenarnya, agar putusan pengadilan memenangkan PENGGUGAT (lawan dari TERGUGAT) dan mengakibatkan putusan salah alamat dan dapat diputus verstek dan berkekuatan hukum tetap".

Kemudian pernyataan Penggugat kembali pada angka (8) halaman 6 huruf (d) sbb:

"Menyatakan TERGUGAT mempunyai hutang kepada PENGGUGAT yang sesuai dengan akta perjanjian jual-beli piutang No. 119, tertanggal 28 Oktober 1992 dan rekening koran PT. Bank Umum Majapahit Jaya Cabang Surabaya per tanggal 28 Oktober 1992 berjumlah Rp. 2,995,904,525,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat ribu lima ratus dua puluh lima rupiah). Artinya, amar putusan ini hanya menjelaskan posisi hutang dari PENGGUGAT".

Berdasarkan kedua pernyataan tersebut di atas, nyata bahwa Penggugat mengakui secara langsung bahwa orang yang dimaksud sebagai pihak Tergugat dalam perkara Nomor 249/Pdt.G/i9g8/PN.Sby tertanggal 10 Agustus 1999, yaitu Shirly

Halaman 28 dari 44 hal putusan Nomor 740/Pdt/2016/PT.DKI



Listiyowati adalah dirinya sendiri (Penggugat a quo), yang sekarang bernama Shirley Listiowati. Hal ini karena Penggugat (Tergugat perkara No. 249/Pdt.G/i998/PN.Sby) mengakui alamatnya sengaja dibuat salah dengan alamat Penggugat a quo yang sebenarnya (Pernyataan angka 8 huruf b), dan Penggugat a quo mengakui memiliki hutang di Bank Umum Majapahit Jaya (Pernyataan angka 8 huruf d).

- 15 Bahwa Ternyata, dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diterangkan kalau Penggugat perkara a quo memiliki hutang (fasilitas kredit) kepada PT. Bank Umum Majapahit Jaya yang mana piutang tersebut sudah diambialih oleh PT. Bank Lippo, Tbk (dahulu PT. LIPPO BANK) sesuai Perjanjian Jual Beli Piutang Akta Nomor 119 tertanggal 28 Oktober 1992 (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 249/Pdt.G/ig98/PN.SBY halaman 2)
- 16 Bahwa Dalil posita Penggugat dalam angka (8) huruf (e) halaman 6 menyebutkan:
"Bahwa putusan No. Reg: ²491Pdt.Gh998IPN.Sby, tertanggal 10 Agustus 1998 tidak ada sangkut pautnya dengan Deposito milik PENGGUGAT".
17. Bahwa Pernyataan ini merupakan pernyataan yang bertentangan dengan pernyataan Penggugat pada angka (8) huruf (b) dan angka (8) huruf (d), dimana Penggugat mengakui dengan sebenarnya bahwa dirinya adalah merupakan Pihak Tergugat dalam perkara No. ²49/Pdt.G/i998/PN.Sby, sehingga sesuai Putusan pengadilan atas perkara dimaksud, jelas bahwa Penggugat (Tergugat dalam perkara No. ²49/Pdt.G/i998/PN.Sby) mempunyai hutang/kredit kepada Bank Umum Majapahit Jaya yang telah diambil alih piutangnya oleh Bank Lippo. Dan sebagai jaminan untuk pengembalian hutang Penggugat tersebut, nyata bahwa teiah

Halaman 29 dari 44 hal putusan Nomor 740/Pdt/2016/PT.DKI



dilakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas barang agunan kredit dan barang-barang lainnya milik Tergugat, yang telah dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai Berita Acara Sita Jaminan No.249/Pdt.G/1998/PN.Sby tanggal 24 Juni 1998 dan No.32/1998/DEL.PN.JKT.PST yo No. 249/Pdt.G/1998/PN.Sby tanggal 16 Juli 1998 serta No.141/CB/1998/PN.JKT.UT yo No.249/Pdt.G/1998/PN.Sby tanggal 17 Juli 1998. Karenanya penyitaan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

18. Bahwa Bahwa Tergugat telah mencairkan Deposito a.n Shirly Listiowaty sebesar Rp. 905.000.000,- (sembilan ratus lima juta rupiah) beserta bunganya sesuai putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 249/Pdt.G/1998/PN.Sby.

19. Bahwa Dasar Penggugat dalam mencairkan Deposito objek sengketa dapat Tergugat terangkan dengan rinci sbb :

1. Bank Umum Majapahit Jaya adalah merupakan salah satu dari 16 Bank Dalam Likuidasi (yang dicabut izinnya) pada tahun 1997.
2. Bahwa BRI (cq. BRI Jakarta Roxy) menjadi salah satu bank yang ditunjuk untuk mengurus dana nasabah Penyimpan dari hasil likuidasi tersebut (Tim Likuidasi).
3. Bahwa pada tanggal 5 Maret 1998 BRI telah menerima pelimpahan Dana Bank Dalam Likuidasi (BDL) a.n Bank Umum Majapahit yang nilainya sebesar Rp. 6,4 Milyar.
4. Salah satu nasabah yang telah mendapatkan pengembalian dana simpanannya, yakni ex-rekening giro Bank Umum Majapahit di BRI Jakarta Roxy adalah a.n Shirly Listiowati sebesar Rp. 980.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) sesuai bilyet Cek No. CD 420396 pada tanggal 17 Maret 1998.

Halaman 30 dari 44 hal putusan Nomor 740/Pdt/2016/PT.DKI



5. Kemudian, pada hari dan tanggal yang sama, uang tersebut lalu ditempatkan oleh ybs sebesar Rp. 905.000.000,- (sembilan ratus lima juta rupiah) ke dalam Deposito Berjangka BRI (DEPOBRI) dimana Pembayaran bunga atas manfaat Deposito tersebut ditransfer ke Rekening BCA Nomor Rekening 001306027-1 a.n Herman Widjaja/suami Penggugat (sesuai Tanda Setoran Nominal Deposito Model DEP 01 tanggal 17 Maret 1998). Berdasarkan hal tersebut jelas dan nyata (terang) bahwa dalam penempatan Deposito a.n Shirly Listiowati tersebut ada tercantum nama penerima bunga atas Deposito, yaitu Tuan Herman Widjaja, yang dalam gugatan perkara a quo dinyatakan merupakan SUAMI dari Shirley Listiowati pada angka 13 halaman 7 yang berbunyi sbb:

"Bahwa pada hari Selasa, tertanggal 22 September 2015 sekitar pukul 10.00 Wib, Kuasa Hukum PENGGUGAT dan PENGGUGAT beserta suaminya Bapak Herman J Widjaja datang ke kantor TERGUGAT...".

Oleh karena itu terbukti bahwa Shirly Listiowati (pemilik Deposito BRI No. 34-24-0002.7) mempunyai suami yang bernama Herman Widjaja) yang notabene adalah suami Shirley Listiowati, Penggugat a quo. Fakta ini diungkap sendiri oleh Penggugat melalui gugatan a quo.

6. Berdasarkan bukti Bilyet Deposito No. Rekening 34-24-0002.7 BRI Jakarta Roxy (dikonversi menjadi No. 0338.01.000959.40.4 terlihat jelas bahwa penempatan dana dalam bentuk Deposito tersebut telah dilakukan dengan nominal sesuai setoran yakni Rp. 905.000.000,- (sembilan ratus lima juta rupiah) dengan jangka waktu 2 (dua) tahun.

Halaman 31 dari 44 hal putusan Nomor 740/Pdt/2016/PT.DKI



7. Kemudian, pada tanggal 10 Mei 2002 berdasarkan Berita Acara Pencairan Rekening DAFT NOMOR : 3²/1998 DEL/PN J KT.PST Jo. No. 05/Eks/2002/PN.Sby Jo. No. 249/Pdt.G/i998/PN.Sby dilakukan pencairan atas dasar putusan Pengadilan Negeri Surabaya atas barang agunan kredit dan barang-barang lainnya milik Tergugat yang telah disita sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan(Conservatoir Beslag) No. 249/Pdt.G/i998/PN.Sby tanggal 24 Juni 1998 dan No. 3²/1998/DEL.PN.JKT.PST yo No. 249/Pdt.G/i998/PN.Sby tanggal 16 Juli 1998 serta No. 141/CB/1998/PN.JKT.UT yo No. 249/Pdt.G/i998/PN.Sby tanggal 17 Juli 1998

20 Bahwa Berdasarkan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.249/Pdt.G/i998/PN.Sby tanggal 10 Agustus 1999 barang agunan kredit dan barang barang milik Tergugat (Shirly Listyowati) yang telah disita adalah sbb

- a) 1 bungkus perhiasan di PT. BANK UMUM MAJAPAHIT JAYA Cabang Surabaya, Jalan Slompretan 2 Surabaya, yang terdiri dari:
 1. 1 (satu) buah gelang
 2. 1 (satu) buah cincin laki-laki
 3. 1 (satu) kalung
 4. 1 (satu) cincin perempuan
 5. 1 (satu) pasang giwang.
- b) Deposito ex Rekening Giro PT. Bank Umum Majapahit Jaya No. 105629 sebesar Rp. 905.000.000,00 (sembilan ratus lima juta rupiah), atas nama SHIRLY LISTIOWATI pada BANK RAKYAT INDONESIA1A Cabang Roxi Jakarta beserta bunganya.

Halaman 32 dari 44 hal putusan Nomor 740/Pdt/2016/PT.DKI



c) Sebidang tanah terletak di Jalan Pluit Sakti Vill No. 1 Jakarta Utara beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang menurut jenis dan ketentuan Hukum dianggap benda tetap.

21. Bahwa Berdasarkan data tersebut, jelas-jelas bahwa Deposito a.n ShirlyListiowaty dengan Nomor Rekening 34-24-0002.7 yang telah dikonversi menjadi Nomor 0338-01-000959-40-4 sumber dananya adalah berasal dari Dana Hasil Pelimpahan Likuidasi Nasabah Penyimpan dari Bank Umum Majapahit Jaya (BUMJ). Sehingga, berdasarkan hasil klarifikasi, verifikasi, dan melandaskan pada prinsip kehati-hatian (prudent), maka BRI Roxy setelah mendapatkan putusan Sita Jaminan (Consevoir Beslag) berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) No. 249/Pdt.G/i998/PN.Sby tanggal 24 Juni 1998 dan No. 3²/1998/DEL.PN.JKT.PST yo No. 249/Pdt.G/1998/PN.Sby tanggal 16 Juli 1998 serta No. 141/CB/1998/PN.JKT.UT yo No. 249/Pdt.G/i998/PN.Sby tanggal 17 Juli 1998, yang dieksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 249/Pdt.G/i998/PN.Sby Jo. Berita Acara Pencairan Rekening DAFT Nomor : 3²/1998 DEL/PN J KT.PST Jo. No. 05/Eks/2002/PN.Sby. Jo. No. 249/Pdt.G/i998/PN.Sby tanggal 10 Mei 2002 kemudian tunduk dan patuh serta melaksanakan pencairan Deposito sesuai putusan dimaksud.

22. Bahwa Perlu Tergugat tegaskan, bahwa terkait penulisan identitas (namadan alamat) pihak Tergugat/Penggugat a quo yang tertuang dalam Pengadilan Negeri Surabaya, bukanlah merupakan tanggung jawab kami (Tergugat/BRI), karena sebagaimana Penggugat juga dalilkanatas penulisan KTP Penggugat (Shirley Listiowati) yang dahulu tertulis sebagai

Halaman 33 dari 44 hal putusan Nomor 740/Pdt/2016/PT.DKI



Shirly Listiowaty adalah merupakan kesalahan administrasi belaka (vide posita gugatan angka 13 halaman 7)

23. Bahwa

Maka terbukti dalil penggugat yang menyatakan bahwa Deposito yang dimaksud oleh Penggugat tidak ada sangkut pautnya dengan Deposito milik PENGGUGAT adalah keliru dan mengada-ada. Karena jelas bahwa sumber dana dari Penempatan Deposito tersebut bersumber dari dana Bank Dalam Likuidasi, yaitu Bank Umum Majapahit Jaya yang mana piutangnya telah diperjanjikan dialihkan kepada Bank Lippo, sesuai dengan dalil/posita dan petitum dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 249/Pdt.G/i998/PN.Sby. Sehingga, sudah dipastikan bahwa tidak ada lagi Deposito lain a.n Shirly Listiowaty (tertulis di Putusan a.n Shirly Listiowati) yang memenuhi pertimbangan sbb:

- a. Penempatan dananya berasal dari hasil pelimpahan Likuidasi Bank Umum Majapahit Jaya (BUMJ).
- b. Satu-satunya Deposito pada tahun 1998 yang Nominalnya sebesar Rp. 905.000.000,-(sembilan ratus lima juta rupiah) di BRI Jakarta Roxy.
- c. Kesesuaian antara riwayat sumber dana penempatan deposito dengan dokumen sumber pembukaan Deposito yang ada di BRI Jakarta Roxy.

24. Bahwa

Perlu Tergugat tambahkan bahwa dalam perkara a quo, Penggugat terlihat sekali ingin menghindar dari tanggung jawabnya terhadap pengembalian hutang fasilitas kredit yang telah dinikmati oleh Penggugat (Tergugat dalam Perkara No.249/Pdt.G/i998/PN.Sby). Sehingga, terhadap barang agunan dan barang-barang

Halaman 34 dari 44 hal putusan Nomor 740/Pdt/2016/PT.DKI



lainnya milik Debitur (Penggugat a quo) sampai disita dan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri sesuai putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 249/Pdt.G/i998/PN.Sby tanggal 10 Agustus 1999.

25. Bahwa

Terlihat jelas Penggugat telah mencoba-coba mencari kelemahan dari Tergugat dan berspekulasi terhadap ketersediaan dokumen dan bukti terkait proses pembukaan dan Pencairan Deposito a.n Shirly Listiowaty, karena Penggugat menganggap dokumen dimaksud telah dan tidak lagi ditatakerjakan oleh Tergugat, mengingat Wajib Simpan Dokumen Keuangan Perusahaan adalah 10 (sepuluh) tahun (vide UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan).

26. Bahwa

Didalam Pembukaan Deposito (vide Model DEP - 01 tanggal 17 Maret 1998) secara jelas dicantumkan Bunga Deposito a.n Shirly Listiowaty ditransfer ke rekening BCA suaminya a.n Herman Widjaja
PADAHAL bunga Deposito dimaksud sudah tidak pernah lagi ditransfer ke rekening Suaminya (Herman Widjaja) sejak bulan Juli 2008 karena telah disita dan diblokir oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. NAMUN terhadap bunga yang tidak lagi ditransfer ke rekening Suami Penggugat (Herman Widjaja) tidak pernah ada keberatan dan komplain selama ini, padahal bunga Deposito tersebut cukup signifikan mengingat jangka waktu Deposito adalah 24 bulan dan tidak automatic rollover (perpanjangan otomatis). MENGAPA?????????????, KARENA jelas Penggugat sendiri telah mengetahui mengenai hal penyitaan dan pemblokiran Deposito objek perkara a quo.

Halaman 35 dari 44 hal putusan Nomor 740/Pdt/2016/PT.DKI



Sehingga, Penggugat tidak lagi datang dan melakukan perpanjangan Deposito dimaksud.

Oleh karena itu adalah suatu kejanggalan bagi Tergugat dan menimbulkan persepsi buruk terhadap Penggugat, sehingga itikad baiknya sangat diragukan karena mungkin ada motif dan spekulasi untuk memperoleh keuntungan dari situasi dan permasalahan yang direkayasa oleh Penggugat.

27. Bahwa

Oleh karena putusan Pengadilan yang telah didahului dengan SitaJaminan (Conservatoir Beslag) dan dinyatakan sah dan berharga berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, (Putusan No. 249/Pdt.G/1998/PN.Sby), maka atas putusan tersebut telah mempunyai kekuatan eksekutorial (dapat dieksekusi) oleh Juru Sita Pengadilan (cq. Juru Sita Pengadilan Jakarta Pusat sebagai bentuk delegasi kewenangan eksekusi mengingat objek yang disita berupa barang agunan dan barang lain milik Tergugat/Shirly Listiowaty ada di BRI Roxy (DKI Jakarta Pusat). Dengan demikian menurut hukum tidak ada lagi permasalahan yang perlu dipermasalahkan dalam kaitannya dengan pencairan Deposito tersebut karena sudah sesuai putusan Pengadilan, sehingga dalil dalam posita Penggugat sudah jelas terjawab. Oleh karenanya dalil Penggugat dalam posita selanjutnya yang tercantum pada huruf angka 8 huruf (f), angka 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 dalam gugatan a quo tidak akan Tergugat tanggapi lagi sehingga, tidak perlu

Halaman 36 dari 44 hal putusan Nomor 740/Pdt/2016/PT.DKI



dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan harus ditolak.

28. Bahwa

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terlihat jelas bahwa pencairan Deposito a.n Shirly Listiowati (Penggugat) yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dengan terlebih dahulu Dilakukan klarifikasi, verifikasi, dan melandaskan pada prinsip kehati-hatian (prudent), Sehingga oleh karenanya, apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sama sekali tidak terbukti, Dengan demikian, maka segala petitum Penggugat dalam gugatannya baik petitum Primair angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan petitum subsidair dan segala tuntutan terhadap pihak Tergugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

M A K A Oleh karena itu, Tergugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memutus perkara ini dengan putusan "MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN BAHWA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA".

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 478/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst., tanggal tanggal 12 April 2016 dalam perkara antara kedua belah pihak yang diktumnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Halaman 37 dari 44 hal putusan Nomor 740/Pdt/2016/PT.DKI



Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan banding Nomor : 57/SRT/PDT.BDG/2016/PN.JKT.PST. Jo. No : 478/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 22 April 2016, yang dibuat oleh Hj.WATTY WIARTI, SH.MH, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat .telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 478/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 22 April 2016 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 03 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori banding tertanggal 26 April 2016, diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 April 2016 diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 03 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya telah pula mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 19 Agustus 2016 diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 22 September 2016 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 03 Agustus 2016 dan Tanggal 23 Agustus 2016 telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :



Dalam Eksepsi.

Bahwa Pembanding semula Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan Judex Factie yang mengadili perkara aquo dimana pertimbangan Judex Factie tingkat Pertama dalam perkara Aquo adalah keliru, karena didalam eksepsinya menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak sementara dalam amar putusan ” Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya (antara Pertimbangan dan eksepsi tidak sinkron.

Dalam Pokok Perkara.

Kerugian Pembanding semula Penggugat atas pencairan Deposito milik Pembanding dan atas kecerobohan Terbanding semula Tergugat untuk kerahasiaan Bank terhadap Deposito milik Pembanding.

Perbuatan tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, dan oleh sebab itu Judex Factie tingkat pertama telah melakukan kekeliruan dalam memeriksa Fakta dan menerapkan hukum yang berlaku, sehingga pertimbangan Judex Factie tingkat pertama patut untuk dibatalkan.

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan menagdili parkara a quo, berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

MENGADILI.

- 1 Menerima Permohonan banding dari PEMBANDING ;
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 478/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 22 April 2016 ;
- 3 Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 478/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 22 April 2016 menjadi, yaitu :

MENGADILI

Dalam Eksepsi.

- Menolak seluruh Eksepsi Terbanding semula Tergugat seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara.

Halaman 39 dari 44 hal putusan Nomor 740/Pdt/2016/PT.DKI



- 1 Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Terbanding semula Tergugat terbukti tidak menjalankan prinsip kerahasiaan dan kehati-hatian serta telah melanggar Ketentuan DEPOBRI Nomor 07 Jo.Pasal 1 ayat 28 Undang-undang Perbankan No.10 Tahun 1998 dan Pasal 29 (2) Undang-undang Perbankan No.10 Tahun 1998 ;
- 3 Menyatakan Terbanding semula Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan Hukum dan melanggar Pasal 1365 KUHPerdara ;
- 4 Menyatakan Terbanding semula Tergugat terbukti melanggar pasal 8 ayat (!) butir (a) dan butir (f) Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ;
- 5 Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar kerugian secara materiil dengan nilai sebesar Rp.2,045,300,000,- (dua milyar empat puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan kerugian secara immaterill, dengan nilai sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) per hari terhitung sejak Terbanding semula Tergugat lalai melaksanakan putusan ini ;
- 6 Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar uang dwangsom (paksa) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari terhitung sejak Terbanding semula Tergugat lalai melaksanakan putusan ini ;
- 7 Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya dan bijaksana (Ex Aequo et Bono),

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra memori banding yang pada

Halaman 40 dari 44 hal putusan Nomor 740/Pdt/2016/PT.DKI



pokoknya Sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang sudah Memeriksa perkara secara cermat dan telah pula memberikan pertimbangan yang tepat dan benar dalam memutus perkara a quo, sehingga keberatan-keberatan pembanding sudah seharusnya untuk ditolak, selanjutnya dengan hormat Terbanding mohon kepada ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Majelis Hakim Banding yang terhormat memutuskan :

- 1 Menolak Memori Banding dari Pembanding ;
- 2 Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 478/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 22 April 2016 ;
- 3 Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara dalam semua tingkat ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara cermat serta seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 478/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 12 April 2016, Memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Kontra memori banding dari terbanding semula Tergugat ternyata tidak ada hal-hal baru, yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 478/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 12 April 2016 oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai hasil pembuktian, oleh sebab itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi yang menolak seluruh eksepsi dari Pembanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi, oleh karena pada kenyataannya Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa ada hubungan



yang erat antara gugatan aquo untuk mengikut sertakan pihak PT, Bank Lippo Tbk untuk masuk sebagai pihak dalam perkara aquo dan berkesimpulan gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap karena PT, Bank Lippo, Tbk tidak dijadikan pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sepanjang mengenai eksepsi Terbanding semula Tergugat tentang gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium) harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 April 2016 No.478/Pdt.G/2015/PN. Jkt.Pst., tentang eksepsinya perlu diperbaiki sebagaimana tersebut dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat Peraturan hukum dari Perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang No.20 tahun 1947 Undang- undang No.48 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor : 49 tahun 2009, serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang- undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 478/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 12 April 2016, seyogianya mengenai Eksepsi sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat sebagian ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 478/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 12 April 2016, untuk selebihnya ;

Halaman 42 dari 44 hal putusan Nomor 740/Pdt/2016/PT.DKI



- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Senin** tanggal **27 Pebruari 2017** oleh Kami : **SUDIRMAN WP SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis **I. NYOMAN ADI JULIASA, SH. MH.**, dan **MOH.EKA KARTIKA.Em., SH. M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Selasa** tanggal **7 Maret 2017** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **HEYMAN SEMBIRING, SH.MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **I.NYOMAN ADI JULIASA , SH.MH**

SUDIRMAN WP.SH.,

2. **MOH.EKA KARTIKA.Em,SH.M.Hum**

PANITERA PENGGANTI

HEYMAN SEMBIRING,SH.MH

Halaman 43 dari 44 hal putusan Nomor 740/Pdt/2016/PT.DKI



Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
 2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
 3. Pemberkasan-----Rp.139.000,-
- _____ +
- Jumlah-----Rp. 150.000,